

**PERJANTIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI ASTRA BUANA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TENTANG
PROGRAM PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN**

Nomor LGL.002/PKS-AAB/2014
Nomor 001/HID-PM/AAB/I/2014

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas (20-1-2014), oleh dan antara:

I. **PT ASURANSI ASTRA BUANA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440;

- dalam hal ini diwakili oleh **LIEM GUNAWAN SANTOSO S.**, dalam kedudukannya selaku Direktur PT ASURANSI ASTRA BUANA;

- berdasarkan Surat Kuasa Nomor LGL.122.1/SKUSA-BOD/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012, selaku Kuasa dari HARDI MONTANA, pengusaha, dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT ASURANSI ASTRA BUANA, secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseoran terbatas PT ASURANSI ASTRA BUANA tersebut;

- untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, berkedudukan di Surabaya, Jalan Undaan Kulon 17-19, Peneleh, Genteng, Surabaya 60274;

- dalam hal ini didirikan berdasarkan ketentuan anggaran dasar perhimpunan - PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEKITA PENYAKIT MATA UNDAAN SURABAYA, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. HERMINIATI, MARS**, dalam jabatannya selaku Direktur RUMAH SAKIT MATA UNDAAN;

- berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 098/P4M/SK/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEKITA PENYAKIT MATA UNDAAN SURABAYA, secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT MATA UNDAAN tersebut;

- untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pelayanan Asuransi Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

20-1-2014

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa asuransi kerugian.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemilik dan/atau Pengelola dari RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA yang dalam hal ini didirikan berdasarkan ketentuan anggaran dasar perhimpunan - PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai Program Pelayanan Asuransi Kesehatan.

Agar dapat tercapainya maksud dan tujuan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan program pelayanan kesehatan atas peserta asuransi kesehatan PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut Peserta) dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan).

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan kesehatan lain termasuk namun tidak terbatas pada pengobatan dan/atau penggunaan peralatan kedokteran, kamar bedah, pemeriksaan laboratorium, serta tindakan lain yang lazim dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau instansi layanan kesehatan lainnya.
2. PIHAK KEDUA setuju melakukan pelayanan kesehatan kepada Peserta yang pelaksanaannya mengacu pada Buku "Panduan dan Prosedur Klaim untuk Provider" yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan dan meminta penjelasan kepada PIHAK KEDUA mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta selama dalam perawatan oleh PIHAK KEDUA dan atas perincian tagihan pelayanan yang diberikan kepada Peserta.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan daftar tarif terbaru yang sedang berlaku kepada PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA meliputi:
 - kamar perawatan;
 - operasi/tindakan pembedahan;
 - pemeriksaan penunjang medis;
 - obat-obatan; dan
 - fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pengobatan Peserta.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin bahwa pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang diberikan kepada Peserta adalah:
 - sesuai dengan diagnosa dan standar prosedur pelayanan medis yang lazim dan baik;
 - tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh Peserta dan/atau PARA PIHAK.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan mengikuti Daftar Pengecualian dan Pembatasan Pelayanan Kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK masing-masing dilarang untuk mengalihkan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada pihak lain di luar Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN PEKERJAAN

Dalam Perjanjian ini, cara pembayaran atas Pekerjaan diatur sebagaimana berikut:

1. PIHAK KEDUA harus mengirimkan tagihan setiap Peserta berikut dokumen pendukung kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perawatan/pelayanan dan/atau tanggal Peserta selesai menjalani rawat inap. Dalam hal PIHAK KEDUA mengirimkan tagihan melewati dari batas waktu yang ditentukan, maka selisih biaya yang tidak tertagih dan merupakan tanggungan Peserta akan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. Apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal perawatan tagihan belum diterima PIHAK PERTAMA, maka tagihan tersebut dianggap kadaluarsa dan tidak dapat diproses.

2. Adapun dokumen pendukung tagihan yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Resume medis dari dokter yang merawat (Formulir Rawat Inap).
 - Fotokopi Struk EDC.
 - Kuitansi asli biaya perawatan atas nama PT Asuransi Astra Buana. (bermeterai 6000 untuk tagihan di atas Rp1.000.000,00 dan 3000 untuk tagihan Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00).
 - Rincian tagihan biaya perawatan.
 - Salinan resep obat (jika PIHAK KEDUA tidak bersistem *computerized*).
 - Surat pengantar/rujukan bila dilakukan tindakan diagnostik atau perawatan lebih lanjut (Rawat Inap) ke Rumah Sakit lain.
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnosa seperti hasil laboratorium, dan lain-lain.
 - Surat Keterangan yang menyatakan kamar penuh/tidak tersedia (NAPS) kenaikan kelas kamar Atas Permintaan Sendiri (APS).
3. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan dokumen pendukung lengkap diterima PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
- Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Cabang : Surabaya Swandayani
Nomor Rekening : 142 - 00 - 7500007 - 4
Atas nama : Rumah Sakit Mata Undaan
4. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung yang disampaikan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kekurangan dokumen dimaksud kepada PIHAK KEDUA secara lisan yang dilanjutkan dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kekurangan dokumen dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kekurangan dokumen dimaksud, maka pembayaran tagihan tidak dapat dilakukan.
5. Apabila terdapat kelebihan biaya (*excess*) di luar biaya yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengkonfirmasi hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Pembayaran *excess* dimaksud akan dikonfirmasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apakah akan dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA atau ditagihkan langsung kepada Peserta oleh PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak pembayaran yang diajukan PIHAK KEDUA apabila diketahui PIHAK KEDUA lalai terhadap Ayat 4 Pasal ini dan jumlah hari perawatan pada tagihan tidak sesuai dengan yang tercantum pada surat jaminan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.

FA

A. MR \$ 25

PASAL 6
TARIF PELAYANAN

1. Tarif pelayanan yang berlaku dalam Perjanjian ini adalah tarif pelayanan yang ditetapkan dan disetujui oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi perubahan tarif, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya tarif pelayanan termaksud. Pemberitahuan tertulis PIHAK KEDUA dan tarif pelayanan terbaru yang akan diberlakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini tanpa harus melakukan amandemen terhadap Perjanjian ini.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib diberitahukan secara tertulis kepada:

PIHAK PERTAMA

PT ASURANSI ASTRA BUANA

Grha Asuransi Astra
Jalan TB Simatupang Kavling 15
Lebak Bulus, Cilandak
Jakarta 12440
Telepon : (021) 75900800
Faksimile : (021) 7660005
24 Jam Call Center 021 75900900
Tol Free 0800 175 9000
Faksimile (021) 7660002

Bagian Garda Medika

PIC : a. Surat menyurat dan Perjanjian Kerja Sama
Boaz Aryanto
Health Operation Dept. Head
boaryanto@asuransi.astra.co.id

Sri Widyasari (Sari)
Provider Management Section Head
08111904091
swidyasari@asuransi.astra.co.id

Firmansyah (Firman)
Provider Management
081383015692
ffirmansyah@asuransi.astra.co.id

b. Penagihan dan keuangan
Ricky Norindah
Claim Settlement Coordinator
081316547004
rnorindah@asuransi.astra.co.id

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials in black ink.

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Jalan Undaan Kulon 17-19, Peneleh, Genteng, Surabaya 60274

Telepon : 031-5319619/031-5343806

Faksimile : 031-5317503

PIC : Humas : Dyan Kartika Sari
Marketing : Arnold Hariyono
Kepala Bagian Penerimaan Keuangan : Dena Nulijanti

Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut terjadi.

Segala akibat yang mungkin timbul dari kelalaian salah satu pihak untuk memberitahu pihak lainnya mengenai adanya perubahan alamat termasuk didalamnya adalah nomor telepon, faksimile dan *e-mail*, akan menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 19 Januari 2017.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atau sebagaimana tersebut pada Ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan pemberitahuan secara tertulis selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian ini, dalam hal ini PARA PIHAK sepakat melepaskan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Dalam hal salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang, dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang atau dilikuidasi, maka pihak yang lain dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
5. Apabila salah satu atau sebagian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku, cacat hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan PARA PIHAK akan merumuskan dan menandatangani dokumen tambahan dan/atau perubahan untuk menggantikan atau mengubah ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6. Dalam hal terbukti salah satu pihak melakukan wanprestasi atas kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, maka pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri tersebut terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis.
7. Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 9
KERAHASIAAN INFORMASI

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh undang-undang.
2. Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu pihak untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu pihak tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu pihak lainnya.
3. Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru-hara, terorisme, sabotase, perang dan/atau pemberontakan.
2. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini, sehingga mengakibatkan tertundanya atau terhentinya pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah berakhirnya keadaan *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat 2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

4. *Force majeure* dimaksud Ayat 1 Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing pihak untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada pihak lainnya sebelum terjadinya *force majeure*.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Peradilan.
3. Tentang Perjanjian ini beserta seluruh akibat pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 12
KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini beserta lampirannya baik yang ada maupun yang akan ada merupakan keseluruhan Perjanjian antara PARA PIHAK dengan mengesampingkan kesepakatan, komunikasi baik secara verbal maupun tertulis sebelumnya. Tidak ada satupun perjanjian, representasi, jaminan atau hal-hal lain, baik secara lisan maupun tertulis, yang akan mengikat PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 13
PERUBAHAN PERJANJIAN (AMANDEMEN)

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk pengurangan dan atau penambahan yang dipandang perlu akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perubahan Perjanjian (Amandemen) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

x/11 PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



LIEM GUNAWAN SANTOSO S.



Dr. HERMINIATI, MARS